



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGENUK
NOMOR : 22 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN SEKRETARIS DESA**

KEPALA DESA PLOSOGENUK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Sekretaris Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Daerah Kabupaten jombang nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 - 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18 /E);
8. Peraturan Desa Plosogenuk Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plosogenuk (Lembaran Desa Plosogenuk Tahun 2017 Nomor : 2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Perak Kab. Jombang Nomor : 141/884/415.56/2020 tentang Pengangkatan Kembali /Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Plosogenuk Kecamatan Perak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : MUHAMMAD ROIS BAKHROINI
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 23 Maret 1996
dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Sekretaris Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Sekretaris Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Sekretaris Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Plosogenuk

Pada tanggal : 05 Desember 2020

KEPALA DESA PLOSOGENUK



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Perak
2. Sdr. Ketua BPD Plosogenuk